

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang perbandingan kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab kawin lari pada suku sasak dan bugis di desa langkowala diantaranya yaitu: Suku sasak, faktor penyebabnya yaitu mengikuti tradisi yang turun temurun dari nenek moyang. Suku bugis Makassar, faktornya yaitu: a). Berbeda pilihan orang tua, b). Status sosial ekonomi, c). pergaulan bebas.
- b. Prosesi kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, yaitu sebagai berikut:
 1. Suku Sasak, ada beberapa proses yang dilakukan pada suku sasak hingga terjadinya suatu pernikahan yaitu: a). *midang*, b). *merariq* atau *memaling*, c). *sejati selabar*, d). *ngawenang*, e). *sorong serah*, daet f). *ngelewak ngerapah*.
 2. Suku bugis Makassar, proses kawin pada suku bugis Makassar dilakukan sejak mulai minggat dari rumah hingga proses *appala bajji*. Pelaku *silariang* dapat menikah jika sudah mendapat izin dari orang tuanya, izin terkadang tidak mudah untuk didapatkan bahkan sampai bertahun-tahun. Proses pernikahannya dilakukan dengan wali hakim jika tidak mendapat izin dari orang tuanya. tapi jika mendapat izin, maka dilakukan Proses *a'baji* (datang baik) ini dapat dilakukan apabila sudah meminta izin kepada kedua orang tua

perempuan dan apabila sudah disetujui, maka selanjutnya dilakukan acara damai yang disebut a'baji maka tidak ada lagi namanya *Tomasiri*.

- c. Tinjauan hukum Islam tentang kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar, yaitu: *Pertama*, pada masyarakat suku sasak kawin lari dilakukan bukan karena tidak mendapat restu dari orang tua, melainkan sudah menjadi tradisi yang sering kali dilakukan pada masyarakat suku sasak. Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam nash (al-Qur`an dan Hadits), tetapi bila ditinjau dari perspektif hukum islam, maka status hukum pernikahan dengan metode kawin lari ini tetap sah. Karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyari'atkan Islam. *Kedua*, kawin lari pada suku bugis Makassar dilakukan karena tidak mendapat izin atau restu dari orang tua sehingga untuk mewujudkan keinginannya untuk menikah mereka mengambil jalan dengan kawin lari. Juhur Ulama mewajibkan adanya wali pada saat akad nikah karena merupakan rukun dalam pernikahan, Dalam kasus *silariang* (kawin lari) menurut hasil penelitian terkadang ada pelaku yang memang seumur hidupnya tidak mendapatkan izin (*rella*) perwalian dari wali nasabnya, Jadi perwalian itu tidak jelas kedudukannya maka dari itu tetap tidak sah dimata agama dan dikatakan berzina seumur hidup akibat tidak dapat izin menikah dari orang tua, terutama orang tua perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk objek peneliti, pada masyarakat suku sasak khususnya di desa langkowala di dalam pelaksanaan penelitian tentang *merariq* untuk selalu mempermudah bagi peneliti untuk mendapatkan data-data supaya tidak terkesan bahwa desa tersebut mempersulit peneliti mendapatkan data.
2. Untuk pemerintah, tokoh masyarakat suku sasak, tetap menjaga eksistensi budaya di tengah-tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat. Mengingat keterancaman budaya lokal yang semakin terlupakan oleh budaya barat yang begitu maju. Dan perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar perkawinan *silariang* tidak terjadi lagi, karena dapat menimbulkan dampak negatif, bahkan sampai pada timbulnya pelanggaran hukum.
3. Untuk keluarga atau para orang tua, harusnya memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya masing-masing tanpa memberikan persyaratan-persyaratan yang justru hanya memberatkan padahal seharusnya mempermudah, seperti menjodohkan, menetapkan uang panaiik yang tinggi, atau memilih-milih calon yang dianggap ideal.



